



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email : dpmptsp.pelalawan@gmail.com
Telp/Fax : 0761-95992 Telp : 0761-95991
PANGKALAN KERINCI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PELALAWAN
Nomor : 137/DPMTSP/IPSPF/2022/008

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca** : Permohonan dari Sdri. AWIS AZKONI, S.S tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal "SMP TAHFIDZ MATAQU AL FALAH"
- Menimbang** :
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan Nomor. 421/Disdikbud-PPSMP/2022/1209 tanggal 20 Oktober 2022 maka permohonan tersebut dinyatakan sudah lengkap dan layak untuk diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan tentang pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal
- Mengingat** :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
 - Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
 - Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan**
Pertama :
- Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada :
- Nama Penyelenggara : YAYASAN MATAQU AL FALAH SOREK SATU
NIB : 1409220120229
Alamat Penyelenggara : Jl. Lintas Timur Sorek Satu, Kel. Sorek I, Kec. Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan
- Nama Sekolah : SMP TAHFIDZ MATAQU AL FALAH
Alamat Sekolah : Jl. Abadi Kampung Melati, Kel. Sorek I, Kec. Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan
- Jenis Pendidikan : Pendidikan Menengah Pertama Swasta
Penanggungjawab : AWIS AZKONI, S.S
- Kedua** : Penyelenggara Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal dimaksud pada diktum pertama wajib memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku
- Ketiga** : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal dimaksud pada diktum pertama dapat dicabut apabila dalam penyelenggaraannya tidak memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
Pada Tanggal 09 November 2022



- Tembusan :**
- Bupati Pelalawan
 - Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan
 - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pelalawan
 - Arsip